



PUTUSAN

Nomor : 38/Pid/2012/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **AHMAD MASYKUR Bin ABDUL RAHMAN;**

Tempat lahir : Sinjai;

Umur/tanggal lahir: 17 tahun/ 08 Agustus 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lere Jaya, Kec. Lambandia,
Kabupaten Kolaka;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUH. IKBAL Bin MUSLIMIN;**

Tempat lahir : Soppeng;

Umur/tanggal lahir: 16 tahun/ 21 Oktober 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Atulanu, Kec. Lambandia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan, masing-masing oleh :

Terdakwa I :

- 1 Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan No. Pol. : SP.Han/10/XII/2011/Reskrim tertanggal 24 Desember 2011. Sejak tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012;
- 2 Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-272/R.3.12/Epp.1/01/2012 tertanggal 04 Januari 2012. Sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 22 Januari 2012;
- 3 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT- 32/R.3.12/Ep.1/01/2012 tertanggal 19 Januari 2012. Sejak tanggal 19 Januari s/d 24 Januari 2012.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan penahanan No. 66/ Pen.Pid/2012/PN.KLK tertanggal 24 Februari 2012. Sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 07 Februari 2012;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 92/Pen.Pid/2012/PN.KLK tertanggal 02 Februari 2012. Sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 08 Maret 2012.
- 6 Pengalihan Penahanan Kota oleh Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor : 148/Pen.Pid/2012/PN.Klk tertanggal 23 Februari 2012. Sejak tanggal 23 Februari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II :

- 1 Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan No. Pol. : SP.Han/ 11/ XII/2011/Reskrim tertanggal 24 Desember 2011. Sejak tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012;
- 2 Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-273/R.3.12/Epp.1/01/2012 tertanggal 04 Januari 2012. Sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 22 Januari 2012;
- 3 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT 33/R.3.12/Ep.1/01/201 tertanggal 19 Januari 2012. Sejak tanggal 19 Januari s/d 24 Januari 2012.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan penahanan No. 65/ Pen.Pid/2012/PN.KLK tertanggal 24 Februari 2012. Sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 07 Februari 2012;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 91/Pen.Pid/2012/PN.KLK tertanggal 02 Februari 2012. Sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 08 Maret 2012;
- 6 Pengalihan Penahanan Kota oleh Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor : 150/Pen.Pid/2012/PN.Klk tertanggal 23 Februari 2012. Sejak tanggal 23 Februari 2012.

Para Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 36/Pen.Pid/2012/PN.KLK, Menetapkan Penunjukan Penasihat Hukum untuk didampingi oleh seorang yang bernama : M. AKBAR, S.H. Pekerjaan Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Durian Lorong PPN No. 12, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.Klk, dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2012 Nomor : Reg.Perk.PDM-31/Klk/EP.1/01/2012 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa 1. AHMAD MASYKUR Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa 2. MUH. IKBAL Bin MUSLIMIN baik bersama-sama bermufakat maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di gedung Kantin Kejujuran SMK Negeri 1 Lambandia Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika mereka Terdakwa sedang tidur lalu saksi TAKBIR Bin MUH. TAHIR membangunkan mereka Terdakwa, dan mereka Terdakwa melihat saksi TAKBIR Bin MUH. TAHIR memegang laptop merek Acer, sehingga pada saat itu Terdakwa 1 menanyakan kepada saksi TAKBIR Bin MUH. TAHIR “dimana ko ambil laptop” lalu saksi TAKBIR Bin MUH. TAHIR menjawab “di gedung kantin kejujuran SMK Negeri 1 Lambandia, lalu Terdakwa 1 berkata kepada saksi TAKBIR Bin MUH. TAHIR “mauka juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ambil laptop”, setelah itu mereka Terdakwa langsung pergi menuju gedung kantin kejujuran SMK Negeri 1 Lambandia;

- Bahwa mereka Terdakwa masuk ke dalam gedung kantin kejujuran dengan cara memanjat jendela yang terdapat di belakang gedung, kemudian setelah mereka Terdakwa memasuki gedung kantin kejujuran SMK Negeri 1 Lambandia, mereka Terdakwa langsung menuju salah satu pintu yang berada di dalam kantin kejujuran, kemudian mereka Terdakwa memasuki ruangan tersebut dan Terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk HP;
- Bahwa, akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, SMK Negeri 1 Lambandia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4, 5 KUHP.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1. AHMAD MASYKUR Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa 2. MUH. IKBAL Bin MUSLIMIN baik bersama-sama bermufakat maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama tersebut diatas, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :



- Berawal ketika mereka Terdakwa sedang tidur lalu saksi TAKBIR Bin MUH.

TAHIR membangunkan mereka Terdakwa, dan mereka Terdakwa melihat saksi TAKBIR Bin MUH. TAHIR memegang laptop merek Acer, sehingga pada saat itu Terdakwa 1 menanyakan kepada saksi TAKBIR Bin MUH. TAHIR “dimana ko ambil laptop” lalu saksi TAKBIR Bin MUH. TAHIR menjawab “di gedung kantin kejujuran SMK Negeri 1 Lambandia, lalu Terdakwa 1 berkata kepada saksi TAKBIR Bin MUH. TAHIR “mauka juga pergi ambil laptop”, setelah itu mereka Terdakwa langsung pergi menuju gedung kantin kejujuran SMK Negeri 1 Lambandia;

- Bahwa mereka Terdakwa masuk ke dalam gedung kantin kejujuran dengan cara memanjat jendela yang terdapat di belakang gedung, kemudian setelah mereka Terdakwa memasuki gedung kantin kejujuran SMK Negeri 1 Lambandia, mereka Terdakwa langsung menuju salah satu pintu yang berada di dalam kantin kejujuran, kemudian mereka Terdakwa memasuki ruangan tersebut dan Terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk HP;
- Bahwa, akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, SMK Negeri 1 Lambandia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2012 Nomor : Reg.Perk: PDM-31/K1k/EPP.2/02/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD MASYKUR Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa 2. MUH. IKBAL Bin MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AHMAD MASYKUR Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa 2. MUH. IKBAL Bin MUSLIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa diskriminasi oleh karena beberapa perkara sejenis dengan dakwaan yang sama pula yaitu perkara pencurian yang dilakukan anak di bawah umur tuntutannya hanya 5 (lima) bulan, tetapi dalam perkara ini Jaksa menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun padahal Terdakwa adalah masih status anak dibawah umur dan sekarang masih berstatus pelajar dan akan mengikuti Ujian Nasional maupun ujian Semester oleh karena itu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;
- 2 Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan kedudukan Terdakwa sebagai anak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan Tuntutan selama 1 (satu) Tahun yang diberikan kepada Terdakwa jelas merupakan bentuk diskriminasi dari sekian anak yang telah melakukan tindak pidana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka sehingga dengan demikian maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan kepada Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa selaku anak untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikannya ;

- 3 Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah bertentangan dengan hakekat yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dimana dalam Bab IV kewajiban dan tanggung jawab, bagian Kesatu Pasal 20 menegaskan Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dilanggar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan Tuntutan kepada Terdakwa sebagai seorang anak yang perlu mendapat perhatian, perlindungan dan pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan nota pembelaan tersebut tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. AHMAD MASYKUR bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa II. MUH. IKBAL bin MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 02 April 2012, sebagaimana ternyata dari Akta



permintaan banding Nomor: 06/Akta.Pid/2012/PN.Klk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa/Penasihat Hukum para terdakwa tanggal 03 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 April 2012, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa/Penasihat Hukum para terdakwa pada tanggal 11 April 2012 ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 April 2012, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2012, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 06/Pid/2012/PN.Klk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tentang Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Penasihat Hukum para terdakwa pada tanggal 12 April 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2012 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam kontra memori banding pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan, karena para terdakwa masih anak-anak, dan lagi pula korban telah memaafkan para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan, dan tidak ada hal-hal yang baru, dan hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.Klk, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan para terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



yang didakwakan, dan dinyatakan pula terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh Hakim tingkat pertama telah dijatuhi pidana masing-masing 5 (lima) bulan penjara dan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh para terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena para terdakwa melakukan tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, dan oleh karena mana pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Maret 2012, Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.Klk yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP undang-undang peradilan anak, dan undang-undang perlindungan anak serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.Klk yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 oleh kami AGUSTINUS SILALAH, SH selaku ketua majelis, H. DASNIEL, SH. dan Drs. AMIN SEMBIRING SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 38 /Pen.Pid/2012/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

H. DASNIEL, SH.

AGUSTINUS SILALAH, SH.

Ttd

Drs. AMIN SEMBIRING SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

M U U M A

Turunan sah sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

LA ODE MULAWARMAN,SH.MH

NIP. 19641231199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)